



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG KIDUL  
DAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**NOMOR : 415.4/PK/22/2017**

**NOMOR : KS/386/C/03/03/07.17**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR  
DOKTER SPESIALIS DALAM NEGERI**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh lima bulan Juli tahun Dua ribu tujuh belas (25-07-2017) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drs. SIGIT PURWANTO**, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 91/UP/Kep.D/D.4 tanggal 30 Desember 2016, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut **BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 yang berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 30 Wonosari, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed, Sp.OG(K), Ph.D.**, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1346/UN1.P/HUKOR/2016 tanggal 05 Oktober 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS GADJAH MADA**, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Farmako Sekip Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas Daerah;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tugas Belajar Dokter Spesialis Dalam Negeri (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Perjanjian** adalah membuat komitmen bersama antara **PARA PIHAK** untuk dapat menyelenggarakan kerja sama dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tugas Belajar Dokter Spesialis Dalam Negeri.
- (2) Tujuan **Perjanjian** ini adalah untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan yang profesional dalam rangka percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik di rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2  
OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek **Perjanjian** ini adalah Pengiriman peserta tugas Belajar Dokter Spesialis yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Ruang Lingkup Kerja Sama adalah Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis yang dikirim **PIHAK PERTAMA** untuk mengikuti Tugas Belajar yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, pada Program Studi Ilmu Kesehatan Anak.

Pasal 3  
PESERTA TUGAS BELAJAR

Peserta Tugas Belajar adalah:

Nama	: dr. NIKEN ISWARAJATI
NIP	: 198405032009032003
Jabatan	: Dokter Muda
Organisasi Perangkat Daerah	: UPT Puskesmas Tanjungsari Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul

Pasal 4  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**:
  - a. menerima laporan perkembangan Peserta Tugas Belajar dari **PIHAK KEDUA** yang disampaikan setiap akhir semester berupa fotokopi Transkrip Nilai; dan
  - b. hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan perkembangan Peserta Tugas Belajar dengan persetujuan tertulis **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
  - a. mengikuti prosedur dan semua ketentuan dan peraturan akademik yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
  - b. menanggung Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk 8 (delapan) semester yang dimulai pada Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 sebesar **Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)** per orang/semester.
  - c. menginformasikan tentang prosedur dan tata cara pembayaran Biaya Pendidikan Peserta Tugas Belajar kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**:
  - a. memberlakukan dan menerapkan semua ketentuan dan peraturan akademik yang berlaku;

- b. menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi Peserta Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
  - c. melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan pihak-pihak yang membiayai pendidikan Peserta Tugas Belajar terkait dengan kewajiban administratif dan masa studi Peserta Tugas Belajar; dan
  - d. menerima pembayaran biaya pendidikan Peserta Tugas Belajar dari **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai dengan kalender akademik;
  - b. menyelenggarakan pendidikan dan menyediakan fasilitas pendidikan untuk calon residen yang lolos seleksi dan diterima sebagai residen;
  - c. melaporkan perkembangan prestasi Peserta Tugas Belajar kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
  - d. menghindari adanya kegagalan pendidikan bagi Peserta Tugas Belajar yang diakibatkan oleh kelalaian berkaitan masalah administrasi dan keuangan.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

**Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak **Perjanjian** ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) Peserta Tugas Belajar dibebankan pada APBD Kabupaten Gunungkidul melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Bea Meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas **Perjanjian** ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7  
MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Mekanisme pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Peserta Tugas Belajar akan dibayarkan setiap semester sesuai ketentuan Tata Laksana Keuangan Negara.

- (2) Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui transfer langsung ke rekening milik **PIHAK KEDUA**, yaitu:

Bank : BANK NEGARA INDONESIA  
Nomor Rekening : 9888807011101781  
Atas nama : KERJASAMA PPDS GUNUNG KIDUL

#### Pasal 8

##### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian akibat namun tidak terbatas pada bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, atau sebab apapun yang sifatnya sama seperti hal-hal tersebut, baik dinyatakan secara resmi atau tidak yang berada diluar kekuasaan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berhentinya *force majeure*;
- (3) Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan **Perjanjian** iri dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

#### Pasal 9

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan isi **Perjanjian** ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dalam 30 (tiga puluh) hari kerja, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengajukan penyelesaian ke Pengadilan Negeri Sleman.

#### Pasal 10

##### PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan **Perjanjian** ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. **PIHAK KESATU**

Nama : BKPPD Kabupaten Gunungkidul  
Alamat : Jalan Veteran Nomor 30 Wonosari 55813  
Telephone: (0274) 391 393  
Faximile : (0274) 391 393  
Email : [menil72@gmail.com](mailto:menil72@gmail.com)

u.p : Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat Badan  
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah  
Kabupaten Gunungkidul

#### **PIHAK KEDUA**

Nama : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada  
Alamat : Jalan Farmako Sekip Utara Yogyakarta, 55281  
Telepon : (0274) 560 300  
Faksimili : (0274) 581876  
Email : [purwanto.fk@ugm.ac.id](mailto:purwanto.fk@ugm.ac.id)  
u.p : Koordinator Urusan Program Pendidikan Dokter  
Spesialis dan Pascasarjana Fakultas Kedokteran UGM

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

#### Pasal 11 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam **Perjanjian** ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan satu kesatuan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**PIHAK KEDUA,**

Prof. dr. OVA EMILIA, M.Med.Ed, Sp.OG(K), Ph.D.



**PIHAK KESATU,**

*Dr.* Drs. SIGIT PURWANTO